



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAJA AKHBAR HAMONANGAN;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 07 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bunut Lk IV Kelurahan Bunut Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 1/Pen.Pid/2017/PN Pdp tanggal 24 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2017/PN Pdp tanggal 24 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Raja Akhbar Hamonangan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat BA 3963 QQ; dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Aidah Rahmi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa akan melanjutkan perkuliahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Raja Akhbar Hamonangan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di jalan umum Padang Panjang-Solok, Batang Arau Jorong Kubu, Kubu Nan Limo Nagari Batang Arau Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal ketika Terdakwa yang belum memiliki Sim C berboncengan dengan saksi Fitri Amelia dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA 3963 QQ berangkat dari Kota Padang dengan tujuan ke daerah Lintau Kabupaten Tanah Datar.
- Pada saat perjalanan sampai di jalan umum Padang Panjang – Solok Batang Arau Jorong Kubu Kubu Nan Limo Nagari Batang Arau Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dimana jalan tersebut menikung dan banyak pemukiman warga serta banyak warga yang melakukan aktifitas, namun Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA 3963 QQ mendahului sebuah kendaraan minibus pada tikungan tersebut dengan kecepatan 50 km/ jam dan tidak memperhatikan ada seorang pejalan kaki yakni korban Lismanidar yang sedang menyeberang jalan dari arah kanan ke arah kiri jalan apabila dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar, namun setelah jarak antara sepeda motor yang Terdakwa kendari dengan korban sudah dekat  $\pm$  5 meter Terdakwa melihat korban Lismanidar;
- Bahwa terdakwa yang tidak hati-hati saat mendahului minibus didepannya pada sebuah tikungan didaerah pemukiman padat penduduk, seharusnya Terdakwa patut menduga banyak masyarakat melakukan aktifitas dikawasan itu sehingga Terdakwa yang sedang mengemudikan motornya menabrak korban Lismanidar yang sedang menyeberang jalan sehingga korban terjatuh dan kepala korban membentur aspal serta saksi Fitri Amelia yang pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa juga ikut terjatuh dari motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Lismanidar langsung dibawa oleh Terdakwa ke RSUD Padang Panjang guna mendapatkan pertolongan dan pada saat tersebut pada korban Lismanidar ditemukan luka-luka seperti yang tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor: 17/RSUD-PP/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dessy Rahmawati dokter pemeriksa pada RSUD Padang Panjang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Pada korban ditemukan:
  1. Keadaan umum: Gelisah dengan penurunan kesadaran;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala : Pada kepala bagian samping kiri empat sentimeter diatas telinga kiri terdapat bengkak dengan panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter;
3. Telinga : Pada telinga kiri keluar darah aktif, telinga kanan tidak tampak Kelainan, pada hidung dan mulut tidak ditemukan kelainan;

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum yang berumur enam puluh lima tahun terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri dan pendarahan aktif telinga kiri karena cedera berat akibat trauma tumpul;

- Bahwa karena kondisi korban yang terus mengalami penurunan tingkat kesadaran, kemudian pihak RSUD Padang Panjang merujuk korban Lismanidar untuk dibawa ke RSUP M Jamil Padang guna dilakukan perawatan lanjutan;
- Bahwa sekitar pukul 20.25 WIB, korban Lismanidar dinyatakan meninggal dunia di RSUP M Jamil Padang, hal ini diperkuat dengan adanya Surat Sertifikasi Medis yang dikeluarkan RSUP M Jamil Padang, dengan nomor urut kematian 132/SKW/IPJ/XIII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F dan surat keterangan meninggal dunia No. 500/SKB/VIII-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari Batipuah tertanggal 31 Agustus 2016;
- Bahwa terhadap korban Lismanidar juga telah dilakukan pemeriksaan jenazah yang dituangkan dalam Visum Et Repertum luar Jenazah Nomor : 02 /PL /IPJ/IX/2006 yang dikeluarkan tanggal 06 September 2016, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rika Susanti, Sp.F dokter pemeriksa pada RSUP M Jamil Padang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Luka luka yang terdapat pada tubuh korban:
  - a. Pada kepala kiri bahagian belakang empat dari garis pertengahan belakang, sebelas sentimeter dari batas tumbuh belakang terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
  - b. Pada kepala kiri bahagian belakang, enam sentimeter, dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter dari liang telinga kiri terdapat bengkak sewarna kulit berukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
  - c. Pada dada tepat garis pertengahan depan sebelas sentimeter dari lipat ketiak, terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali dua sentimeter meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali empat sentimeter;

- d. Pada lengan kanan atas sisi depan, tiga sentimeter dari lipat siku kanan terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran satu sentimeter kali empat sentimeter;
- e. Pada lengan kiri sisi luar lima koma lima sentimeter dari siku kiri terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran dua koma lima sentimeter;
- f. Pada lengan kiri bawah sisi depan, tiga sentimeter dari lipat siku kiri terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter;

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan ditemukan luka terbuka pada kepala kiri belakang luka memar pada dada, lengan kanan atas, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah dan bengkak pada kepala kiri belakang akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

## Kedua:

Bahwa ia terdakwa Raja Akhbar Hamonangan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal ketika Terdakwa yang belum memiliki Sim C berboncengan dengan saksi Fitri Amelia dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA 3963 QQ berangkat dari Kota Padang dengan tujuan ke daerah Lintau Kabupaten Tanah Datar;
- Pada saat perjalanan sampai di jalan umum Padang Panjang – Solok Batang Arau Jorong Kubu Kubu Nan Limo Nagari Batang Arau Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dimana jalan tersebut menikung dan banyak pemukiman warga serta banyak warga yang melakukan aktifitas, namun Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA 3963 QQ mendahului sebuah kendaraan minibus pada tikungan tersebut dengan kecepatan 50 km/ jam dan tidak memperhatikan ada seorang pejalan kaki

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yakni korban Lismanidar yang sedang menyeberang jalan dari arah kanan ke arah kiri jalan apabila dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar, namun setelah jarak antara sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dengan korban sudah dekat  $\pm$  5 meter Terdakwa melihat korban Lismanidar;

- Bahwa Terdakwa yang tidak hati-hati saat mendahului minibus didepannya pada sebuah tikungan didaerah pemukiman padat penduduk, seharusnya Terdakwa patut menduga banyak masyarakat melakukan aktifitas dikawasan itu sehingga Terdakwa yang sedang mengemudikan motornya menabrak korban Lismanidar yang sedang menyeberang jalan sehingga korban terjatuh dan kepala korban membentur aspal serta saksi Fitri Amelia yang pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa juga ikut terjatuh dari motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Lismanidar langsung dibawa oleh Terdakwa ke RSUD Padang Panjang guna mendapatkan pertolongan dan pada saat tersebut pada korban Lismanidar ditemukan luka-luka seperti yang tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor: 17/RSUD-PP/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dessy Rahmawati dokter pemeriksa pada RSUD Padang Panjang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Pada korban ditemukan:
  1. Keadaan umum : Gelisah dengan penurunan kesadaran;
  2. Kepala : Pada kepala bagian samping kiri empat sentimeter diatas telinga kiri terdapat bengkak dengan panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter;
  3. Telinga : Pada telinga kiri keluar darah aktif, telinga kanan tidak tampak Kelainan, pada hidung dan mulut tidak ditemukan kelainan;

#### Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum yang berumur enam puluh lima tahun terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri dan pendarahan aktif telinga kiri karena cedera berat akibat trauma tumpul;

- Bahwa karena kondisi korban yang terus mengalami penurunan tingkat kesadaran, kemudian pihak RSUD Padang Panjang merujuk korban Lismanidar untuk dibawa ke RSUP M Jamil Padang guna dilakukan perawatan lanjutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.25 WIB, korban Lismanidar dinyatakan meninggal dunia di RSUP M Jamil Padang, hal ini diperkuat dengan adanya Surat Sertifikasi Medis yang dikeluarkan RSUP M Jamil Padang, dengan nomor urut kematian 132/SKW/IPJ/XIII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F dan surat keterangan meninggal dunia No. 500/SKB/VIII-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari Batipuah tertanggal 31 Agustus 2016;
- Bahwa terhadap korban Lismanidar juga telah dilakukan pemeriksaan jenazah yang dituangkan dalam Visum et Repertum luar Jenazah Nomor : 02 /PL /IPJ/IX/2006 yang dikeluarkan tanggal 06 September 2016, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rika Susanti, Sp.F dokter pemeriksa pada RSUP M Jamil Padang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Luka luka yang terdapat pada tubuh korban:
  - a. Pada kepala kiri bahagian belakang empat dari garis pertengahan belakang, sebelas sentimeter dari batas tumbuh belakang terdapat luka terbuka tepi tidak rata dasar tulang berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
  - b. Pada kepala kiri bahagian belakang, enam sentimeter, dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter dari liang telinga kiri terdapat bengkak sewarna kulit berukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
  - c. Pada dada tepat garis pertengahan depan sebelas sentimeter dari lipat ketiak, terdapat beberapa luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali dua sentimeter meliputi daerah seluas sebelas sentimeter kali empat sentimeter;
  - d. Pada lengan kanan atas sisi depan, tiga sentimeter dari lipat siku kanan terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran satu sentimeter kali empat sentimeter;
  - e. Pada lengan kiri sisi luar Lima koma lima sentimeter dari siku kiri terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran dua koma lima sentimeter;
  - f. Pada lengan kiri bawah sisi depan, tiga sentimeter dari lipat siku kiri terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan ditemukan luka terbuka pada kepala kiri belakang luka memar pada dada, lengan kanan atas, lengan kiri atas

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lengan kiri bawah dan bengkok pada kepala kiri belakang akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Delinda Wati panggilan Len**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang menimpa orang tua Saksi;
- bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan Umum Padang Panjang Solok Jorong Kubu Nan Limo Batang Arau Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena pada saat kejadian kecelakaan Saksi sedang berada di dekat tempat kejadian yaitu di warung sebelah kiri sebelah kiri jalan dilihat dari arah Padang panjang menuju arah Solok yang kira kira berjarak lebih kurang 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian;
- bahwa saat kejadian Saksi berada di dalam warung dan tidak melihat kejadian tetapi pada saat itu Saksi mendengar bunyi benturan keras dan setelah itu baru Saksi keluar dan melihat orang tua Saksi sudah tergeletak di pinggir jalan;
- bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan sepeda motor Honda beat warna putih No. Pol. BA 3963 QQ dikendarai oleh terdakwa Raja Akhbar Hamonangan yang membonceng saksi Fitri Amelia panggilan Ify dengan pejalan kaki bernama Lismanidar berumur kurang lebih 65 (enam puluh lima) tahun;
- bahwa korban adalah ibu kandung dari pada Saksi;
- bahwa kecelakaan tersebut terjadi dijalan sebelah kiri dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Solok;
- bahwa kendaraan sepeda motor Honda beat BA 3963 QQ datang dari arah Padang panjang menuju arah Solok sedangkan korban Lismanidar menyebrang jalan dari sebelah kanan jalan menuju sebelah kiri jalan dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Solok;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kondisi korban Lismanidar setelah kejadian tidak sadarkan diri dengan telinga kiri mengeluarkan darah sedangkan pengendara sepeda motor BA 3963 QQ memberikan pertolongan terhadap korban Lismanidar yaitu ikut mengantar ke Rumah Sakit RSUD Padang Panjang dengan menggunakan Mobil Ambulance, karena terus mengalami penurunan kesadaran pihak RSUD Padang Panjang merujuk korban Lismanidar ke RSUP M Jamil Padang guna mendapatkan perawatan lanjutan;
- bahwa pada saat mengantar ke RSUP M Jamil Padang, Saksi bersama Terdakwa dan ikut mengantar korban dengan 1 unit mobil ambulance;
- bahwa korban Lismanidar akhirnya meninggal dunia pada saat menjalani perawatan lanjutan di RSUP Dr M Jamil Padang pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 20.25 WIB;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengarkan isyarat bunyi yang diberikan oleh pengendara sepeda motor BA 3963 QQ untuk menghindari terjadinya kecelakaan;
- bahwa kondisi fisik korban sebelum kejadian dalam keadaan sehat hanya penglihatan korban sudah mulai rabun (rabun jauh);
- bahwa jalan ditempat kejadian beraspal baik cukup lebar dan sedikit tikungan kekiri dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Solok dengan cuaca dalam keadaan cerah dan ditempat kejadian ramai pemukiman penduduk dan banyak warga yang melintas jalan;
- bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada benda-benda seperti tumpukan bahan bangunan, pasir, atau kendaraan yang parkir dibahu jalan yang dapat menghalangi pandangan pengguna jalan tersebut;
- bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan baik pada saat korban mendapatkan perawatan di RSUD Padang Panjang maupun biaya pengobatan saat korban mendapatkan perawatan lanjutan pada RSUP M. Jamil Padang;
- bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa juga ada datang untuk meminta maaf dan pihak Terdakwa memberikan uang duka sebesar Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);
- bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah saling memaafkan secara kekeluargaan dan telah melakukan perdamaian yang dituangkan didalam surat perdamaian yang ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi mewakili keluarga korban menyatakan bahwa atas kejadian tersebut keluarga korban telah mengikhhlaskan atas meninggalnya korban Lismanidar dan hubungan Terdakwa dengan keluarga korban baik-baik saja dan tidak ada dendam;
- bahwa dipersidangan diperlihat barang bukti berupa kendaraan sepeda motor honda beat warna putih dengan No. Pol. BA 3963 QQ Saksi membenarkan kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian kecelakaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Widyawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang menimpa orang tua Saksi;
- bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan Umum Padang Panjang Solok Jorong Kubu Nan Limo Batang Arau Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian kecelakaan setelah diberitahu oleh anak Saksi, yang mana pada saat kejadian Saksi sendiri pada saat itu sedang di dalam rumah saksi yang kira kira berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- bahwa setelah diberitahu, kemudian Saksi berlari keluar rumah dan melihat mertua Saksi sudah tergeletak di pinggir jalan;
- bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BA 3963 QQ dikendarai oleh Terdakwa memboncengi saksi Fitri Amelia panggilan lfy dengan korban Lismanidar berumur kurang lebih 65 (enam puluh lima) tahun;
- bahwa hubungan Saksi dengan korban adalah menantu atau istri dari anak korban dan Saksi;
- bahwa kecelakaan tersebut terjadi dijalur sebelah kiri dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Solok;
- bahwa kendaraan sepeda motor Honda Beat BA 3963 QQ datang dari arah Padang panjang menuju arah Solok sedangkan korban Lismanidar

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeberang jalan dari sebelah kanan jalan menuju sebelah kiri jalan dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Solok;

- bahwa Saksi melihat kondisi korban Lismanidar tidak sadarkan diri dengan telinga kiri mengeluarkan darah sedangkan untuk kondisi dari pada pengendara sepeda motor BA 3963 QQ beserta penumpangnya yang pada saat itu Saksi lihat terjatuh masih sadarkan diri;
- bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor BA 3963 QQ ada memberikan pertolongan terhadap korban Lismanidar yaitu ikut mengantar ke rumah saksit RSUD Padang Panjang dengan menggunakan mobil Ambulance;
- bahwa karena terus mengalami penurunan kesadaran pihak RSUD Padang Panjang merujuk korban Lismanidar ke RSUP M Jamil Padang guna mendapatkan perawatan lanjutan;
- bahwa korban Lismanidar akhirnya meninggal dunia di RSUP Dr M Jamil Padang pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 20.25 WIB;
- bahwa kondisi fisik korban sebelum kejadian dalam keadaan sehat hanya penglihatan korban sudah mulai rabun (rabun jauh);
- bahwa jalan ditempat kejadian beraspal baik cukup lebar dan sedikit tikungan kekiri dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Solok dengan cuaca dalam keadaan cerah dan ditempat kejadian ramai pemukiman penduduk dan banyak warga yang melintas jalan;
- bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada benda-benda (tumpukan bahan bangunan, pasir, atau kendaraan yang parkir dibahu jalan) yang dapat menghalangi pandangan pengguna jalan tersebut;
- bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan baik pada saat korban mendapatkan perawatan di RSUD Padang Panjang maupun biaya pengobatan saat korban mendapatkan perawatan lanjutan pada RSUP M. Jamil Padang;
- bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa juga ada datang untuk meminta maaf dan pihak terdakwa memberikan uang duka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah saling memaafkan secara kekeluargaan dan telah melakukan perdamaian yang dituangkan didalam surat perdamaian yang ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa atas kejadian tersebut keluarga korban telah mengikhlaskan atas meninggalnya korban Lismanidar dan hubungan Terdakwa dengan keluarga korban baik-baik saja dan tidak ada dendam;
- bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa kendaraan sepeda motor honda beat warna putih dengan No. Pol. BA 3963 QQ, Saksi membenarkan kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian kecelakaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Fitri Amelia panggilan Ify**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Umum Lintas Sumatera Padang Panjang Solok Jorong Kubu Nan Limo Batang Arau Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa yang terlibat kecelakaan adalah kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol. BA 3963 QQ dengan korban Lismanidar;
- bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berboncengan dengan kendaraan sepeda motor BA 3963 QQ yang dikendarai Terdakwa;
- bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan sepeda motor BA 3963 QQ yang dikendarai Terdakwa dengan korban Lismanidar;
- bahwa Saksi tidak mengetahui dari arah mana datangnya korban Lismanidar tersebut menyeberang jalan karena Saksi pada saat itu berada dibelakang Terdakwa yang sedang mengemudikan sepeda motor dan ketika itu Saksi sedang memeriksa Hanphone Saksi untuk melihat notifikasi masuk sehingga Saksi tidak mengetahui tiba-tiba Terdakwa sudah menabrak korban Lismanidar dan korban tersebut telah berada di sebelah kiri jalan dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar/ Solok, sedangkan Saksi langsung terjatuh;
- bahwa sepeda motor BA 3963 QQ yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar dengan tujuan ke daerah Lintau;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kecelakaan tersebut terjadi dijalur sebelah kiri dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar/ Solok;
- bahwa jalan ditempat kejadian beraspal baik cukup lebar dan sedikit tikungan kekiri dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Solok dengan cuaca dalam keadaan cerah, ditempat kejadian ramai pemukiman penduduk dan banyak warga yang melintas jalan;
- bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada benda-benda (tumpukan bahan bangunan, pasir, atau kendaraan yang parkir dibahu jalan) yang dapat menghalangi pandangan pengguna jalan;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan kendaraan sepeda motor honda beat putih BA 3963 QQ yang dikendarai Terdakwa, tetapi Saksi diperkirakan kecepatan Terdakwa pada saat itu standar;
- bahwa Saksi saat kecelakaan kendaraan sepeda motor yang ditumpangi Saksi tidak sedang kejar kejaran dengan kendaraan lain;
- bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Saksi ada mendengarkan isyarat bunyi berupa klaxon yang diberikan oleh Terdakwa, sedangkan untuk jejak rem kendaraan yang tumpangi saksi tidak ada terlihat oleh Saksi;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi dari korban Lismanidar setelah kejadian sedangkan untuk kondisi pengendara sepeda motor BA 3963 QQ setelah kejadian sadarkan diri tetapi Saksi tidak memperhatikan luka-luka yang dialaminya, dan untuk kondisi Saksi sendiri setelah kejadian sadarkan diri dan tidak ada mengalami luka luka serta kondisi dari sepeda motor yang ditumpangi Saksi tidak diperhatikan;
- bahwa Saksi mengetahui kondisi korban Lismanidar akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di RS Dr M Jamil Padang hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 20.30 WIB;
- bahwa setelah kecelakaan tersebut Terdakwa ada memberikan pertolongan terhadap korban Lismanidir dengan ikut mengangkat korban naik ke ambulan dan juga ikut mengantar korban ke RSUD Padang Panjang serta ikut mengantar korban ke RSUP M Jamil Padang guna mendapatkan perawatan lanjutan;
- bahwa posisi korban setelah kejadian terjatuh di jalur sebelah kiri dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Solok begitu juga Saksi jatuh ke arah kiri sedangkan Terdakwa beserta kendaraannya tidak jatuh;
- bahwa usaha yang dilakukan pengendara sepeda motor BA 3963 QQ untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut adalah mengurangi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kecepatan dengan melakukan pengereman mendadak (seketika) sehingga Saksi ikut terjatuh;

- bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor honda beat warna putih dengan No. Pol. BA 3963 QQ dan Saksi membenarkan kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian kecelakaan;
- bahwa kendaraan tersebut adalah milik teman kuliah Saksi bernama Aidah Rahmi;
- bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan baik pada saat korban mendapatkan perawatan di RSUD Padang Panjang maupun biaya pengobatan saat korban mendapatkan perawatan lanjutan pada RSUP M. Jamil Padang;
- bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa juga ada datang untuk meminta maaf dan pihak Terdakwa memberikan uang duka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah saling memaafkan secara kekeluargaan dan telah melakukan perdamaian yang dituangkan didalam surat perdamaian yang ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Hendra Lesmana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Umum Lintas Sumatra Padang Panjang Solok Jorong Kubu Nan Limo Batang Arau Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa yang terlibat kecelakaan pada saat tersebut adalah kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol. BA 3963 QQ dengan korban Lismanidar;
- bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut korban Lismanidar mengalami luka-luka dan dibawa ke RSU Padang Panjang dan terakhir Saksi mengetahui korban meninggal dunia dari orang lain setelah korban di rujuk ke RSUP M Jamil Padang;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi adalah petugas Polisi lalu lintas yang melakukan olah TKP pada saat itu;
- bahwa pada saat Saksi sampai ditempat kejadian Saksi sudah tidak menemukan korban karena sudah dibawa ke RSUD Padang Panjang dengan menggunakan ambulan sedangkan kendaraan sepeda motor honda beat BA 3963 QQ juga sudah tidak ada lagi karena sudah disimpan oleh orang lain di rumah korban dan Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari Terdakwa dan penumpang yang diboncengi yaitu Fitri Amelia panggilan Ify;
- bahwa jalan ditempat kejadian beraspal baik cukup lebar dan sedikit tikungan kekiri dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Solok dengan cuaca dalam keadaan cerah dan ditempat kejadian ramai pemukiman penduduk dan banyak warga yang melintas jalan;
- bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada benda-benda (tumpukan bahan bangunan, pasir, atau kendaraan yang parkir dibahu jalan) yang dapat menghalangi pandangan pengguna jalan tersebut;
- bahwa pada saat sampai ditempat kejadian Saksi tidak melihat korban karena sudah dibawa ke rumah sakit dengan membawa ambulan oleh keluarganya sedangkan dan posisi korban, Terdakwa dan barang bukti setelah kejadian Saksi ketahui dari warga sekitar tempat kejadian yang mengatakan bahwa korban setelah kejadian berada di pinggir jalan depan rumah korban termasuk posisi Terdakwa selaku pengendara sepeda motor dan kendaraan yang dikendarainya dekat dengan posisi ditunjukan oleh warga dan ditempat tersebut ditemukan genangan darah korban;
- bahwa Saksi ada memeriksa kondisi kendaraan sepeda motor honda beat BA 3963 QQ setelah motor tersebut ditemukan dan Saksi menerangkan kondisi kendaraan sepeda motor honda beat BA 3963 QQ baik dan tidak ada kerusakan berat namun hanya sedikit goresan pada sebelah kiri kendaraan dan fungsi kendaraan lainnya cukup bagus serta kendaraan layak untuk dioperasikan;
- bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa belum memiliki SIM C untuk mengemudikan sepeda motor;
- bahwa selaku petugas kepolisian lalu lintas Saksi menjelaskan seseorang yang belum memiliki SIM C secara yuridis adalah melanggar peraturan dan belum layak untuk mengemudikan kendaraan bermotor;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi selaku petugas lalu lintas batas kecepatan maksimal yang ditetapkan oleh Mentri Perhubungan untuk jalan yang banyak pemukiman penduduk adalah maksimal 30 km/jam;
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa kendaraan sepeda motor honda beat warna putih dengan No. Pol. BA 3963 QQ Saksi membenarkan kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian kecelakaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Saksi dr. Dessy Rahmawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan Ahli adalah Dokter yang menangani korban Lismanidar setelah sampai di RSUD Padang Panjang terkait perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Umum Lintas Sumatera Padang Panjang Solok Jorong Kubu Nan Limo Batang Arau Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa Ahli menerangkan Visum Et Repertum ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata visual artinya melihat, dan Repertum artinya laporkan, jadi yang dimaksud dengan Visum Et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh Dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia baik yang masih hidup maupun yang sudah mati berdasarkan keilmuan dan dibawah sumpah untuk kepentingan proyustitia;
- bahwa Ahli menerangkan Kualifikasi luka yang terdapat didalam visum et repetum adalah:
  1. Luka memar, yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
  2. Luka robek, yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;
  3. Luka Goresan, yang disebabkan oleh benda tumpul;
  4. Luka Tusuk, yang disebabkan oleh benda tajam;
- Ahli menerangkan derajat luka yang terdapat didalam visum et repetum adalah:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Luka ringan, yang tidak menghalangi aktifitas;
  2. Luka sedang, yang dapat menimbulkan penyakit;
  3. Luka berat, yang dapat menimbulkan cacat atau bahkan dapat menimbulkan akibat kematian;
- Ahli menerangkan kondisi luka yang ada pada korban Lismanidar pada saat itu adalah:
    1. Pada kepala : pada kepala bagian samping kiri 4 cm diatas telinga kiri terdapat bengkak dengan panjang 10 cm lebar 6 cm, hal ini disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
    2. Pada telinga kiri keluar darah aktif, telinga kanan tidak tampak kelainan pada hidung dan mulut tidak ditemukan kelainan, hal ini disebabkan atau dicurigai patah tulang dasar tengkorak:
- Keadaan umum korban Gelisah dan terjadi penurunan kesadaran
- bahwa Ahli menerangkan Kualifikasi yang ditemukan pada korban Lismanidar adalah luka memar yang disebabkan oleh benda tumpul yang sangat keras sehingga menimbulkan cidera kepala berat, ini terlihat dari kondisi umum atau keadaan umum pasien yang terlihat gelisah disertai penurunan tingkat kesadaran;
  - bahwa Ahli menerangkan derajat luka yang ditemukan pada korban Lismanidar adalah tergolong kepada luka berat karena pada saat tersebut pada korban ditemukan cidera kepala berat, dengan ditandai gelisah disertai penurunan tingkat kesadaran;
  - bahwa Ahli menerangkan yang menyebabkan dari telinga kiri korban tersebut keluar darah aktif, menurut Saksi hal itu diduga akibat adanya patah tulang dasar tengkorak;
  - bahwa Ahli menerangkan patah tulang dasar tengkorak dapat menimbulkan kematian dengan tingkat resiko kematiannya hingga mencapai 70 % (tujuh puluh persen);
  - bahwa Ahli menerangkan penyebab korban Lismanidar dirujuk ke RSUP M Jamil, karena tingkat kondisi korban yang mengalami penurunan tingkat kesadaran sehingga saya memutuskan untuk merujuk korban karena peralatan medis khususnya scanner kepala yang belum ada di RSUD Padang Panjang;
  - bahwa Ahli mengetahui kondisi Pasien atas nama Lismanidar akhirnya meninggal dunia pada saat menjalani perawatan di RS Dr. M Jamil Padang hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 WIB setelah diberi tahu teman ahli yang sama-sama berprofesi dokter di RS. Dr M Jamil Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan masalah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Umum Padang Panjang Solok Batang Arau Jorong Kubu Nan Limo Nagari Batang Arau Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa awalnya Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa berboncengan dengan saksi Fitri Amelia panggilan Ify dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BA 3963 QQ bersama dengan teman-teman kuliah Terdakwa yang lain berangkat dari Padang dengan tujuan hendak pulang ke Lintau Kabupaten Tanah datar untuk keperluan melayat karena ada orang tua teman kuliah Terdakwa yang meninggal;
- bahwa pada saat perjalanan sampai di Jalan Umum Padang Panjang– Solok Batang Arau Jorong Kubu Kubu Nan Limo Nagari Batang Arau Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dimana jalan tersebut menikung ke kiri, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA 3963 QQ pada saat itu mendahului sebuah kendaraan minibus pada tikungan tersebut dengan kecepatan 50 km/jam;
- bahwa karena mendahului sebuah minibus pada tikungan tersebut Terdakwa tidak memperhatikan ada pejalan kaki yakni korban Lismanidar yang sedang menyeberang jalan dari arah kanan ke arah kiri jalan apabila dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar setelah tikungan tersebut, namun setelah jarak antara sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dengan korban sudah dekat  $\pm$  5 meter Terdakwa baru menyadari korban Lismanidar sudah berada ditengah jalan;
- bahwa pada saat Terdakwa yang sedang mengemudikan motornya menabrak korban Lismanidar yang sedang menyeberang jalan sehingga korban terjatuh dan kepala korban membentur aspal serta saksi Fitri Amelia yang pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa juga ikut terjatuh dari motor tersebut;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa saat melihat korban Lismanidar tidak memberikan prioritas terlebih dahulu untuk menyebrang jalan karena Terdakwa berfikir kalau Terdakwa berhenti Terdakwa akan ditabrak oleh kendaraan yang beiringan dengan kendaraan Terdakwa dan kalau Terdakwa menghindar ke kanan jalan dari arah yang berlawanan dari arah yang berlawanan juga ada kendaraan lain;
- bahwa untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa membunyikan klakson dan juga menghindar ke kiri jalan namun karena jarak Terdakwa dengan korban sudah dekat tabrakan tidak bisa dihindari;
- bahwa Terdakwa menerangkan jalan ditempat kejadian kecelakaan beraspal baik, cukup lebar sedikit tanjakan dan tikungan ke kiri arah dari Padang Panjang menuju arah Batusangkar, jalan ditempat kejadian banyak pemukiman warga serta banyak warga yang melakukan aktifitas;
- bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak ada benda-benda (tumpukan bahan bangunan, pasir, atau kendaraan yang parkir dibahu jalan) yang dapat menghalangi pandangan Terdakwa maupun pengguna jalan lain pada saat itu;
- bahwa Terdakwa menerangkan kondisi dari penumpang yang diboncengi Terdakwa setelah kejadian kecelakaan baik baik saja tidak ada mengalami luka sedangkan kondisi dari korban tidak sadarkan diri dengan telinga kiri mengeluarkan darah dan pada saat korban menjalani perawatan lanjutan di RS Dr M Jamil Padang korban akhirnya meninggal dunia pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 20.25 WIB;
- bahwa Terdakwa menerangkan bahagian dari kendaran yang dikendarai oleh Terdakwa yang menyenggol pejalan kaki tersebut adalah bahagian ban depan kendaraa Terdakwa dan bahagian dari tubuh korban pejalan kaki yang tertabrak adalah kaki kiri;
- bahwa Terdakwa telah menanggung biaya pengobatan terhadap diri korban Lismanidar baik saat korban di rawat di RSUD Padang Panjang maupun saat korban mendapatkan perawatan lanjutan di RSUP M Jamil Padang;
- bahwa sebagai wujud penyesalan Terdakwa terhadap kejadian tersebut Terdakwa bersama keluarga Terdakwa juga ada mendatangi rumah korban dan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban serta melakukan perdamaian dan Terdakwa ada memberikan uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga ikut menguburkan korban setelah kejadian kecelakaan tersebut;

- bahwa kendaraan sepeda motor yang Terdakwa kendarai milik Aidah Rahmi yang beralamat perumahan Tarok Indah Permai Blok F Nomor 26 Kelurahan Kampung Jua Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang;
- bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa belum memiliki SIM C sesuai dengan kendaraan yang dikendarai Terdakwa;
- bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa saat itu kurang hati-hati karena mendahului kendaraan minibus pada saat tikungan sehingga pandangan Terdakwa terbatas untuk melihat kedepan dan Terdakwa juga tidak memberikan prioritas terlebih dahulu untuk pejalan kaki yang menyebrang jalan pada saat itu;
- bahwa Terdakwa mengaku telah lalai dan menyesali perbuatannya;
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kendaraan sepeda motor honda beat warna putih dengan No. Pol. BA 3963 QQ merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian kecelakaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat BA 3963 QQ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah bacakan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. M. Djamil Padang Nomor: 02/PL/IPJ/IX/2016 yang dikeluarkan tanggal 6 September 2016, yang ditandatangani oleh Dr. dr. Rika Susanti, Sp.F atas nama Dirut RSUP Dr. M. Djamil Padang, dengan kesimpulan: "pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum Et Repetum berumur enam puluh lima tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala kiri belakang, luka memar pada dada, lengan kanan atas, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah dan bengkak pada kepala kiri belakang, akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/ autopsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan Surat Keterangan Nomor: 0408/UN.16.11/KM/2017 yang menerangkan terdakwa Raja Akhbar Hamonangan adalah Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas dan aktif pada Tahun Ajaran 2016/ 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar Terdakwa belum memiliki Sim C berboncengan dengan saksi Fitri Amelia dengan menggunakan sebuah sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA 3963 QQ berangkat dari Kota Padang dengan tujuan ke daerah Lintau Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa benar pada saat perjalanan sampai di jalan umum Padang Panjang – Solok Batang Arau Jorong Kubu Kubu Nan Limo Nagari Batang Arau Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, dimana jalan tersebut menikung dan banyak pemukiman warga serta banyak warga yang melakukan aktifitas, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol. BA 3963 QQ mendahului sebuah kendaraan minibus pada tikungan tersebut dengan kecepatan 50 km/jam dan tidak memperhatikan ada korban Lismanidar yang sedang menyeberang jalan dari arah kanan ke arah kiri jalan apabila dilihat dari arah Padang Panjang menuju arah Batusangkar, namun setelah jarak antara sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dengan korban sudah dekat  $\pm$  5 meter Terdakwa melihat korban Lismanidar;
- bahwa benar Terdakwa yang tidak hati-hati saat mendahului minibus didepannya pada sebuah tikungan didaerah pemukiman padat penduduk, seharusnya Terdakwa patut menduga banyak masyarakat melakukan aktifitas dikawasan itu sehingga Terdakwa yang sedang mengemudikan motornya menabrak korban Lismanidar yang sedang menyeberang jalan sehingga korban terjatuh dan kepala korban membentur aspal serta saksi Fitri Amelia yang pada saat itu dibonceng oleh Terdakwa juga ikut terjatuh dari motor tersebut;
- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban Lismanidar langsung dibawa oleh Terdakwa bersama dengan keluarga korban yaitu saksi Delinda Wati panggilan Len ke RSUD Padang Panjang dan pada saat itu korban Lismanidar ditemukan luka-luka seperti yang tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor: 17/RSUD-PP/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dessy Rahmawati dokter pemeriksa pada RSUD Padang Panjang dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum et repertum yang berumur enam puluh lima tahun terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri dan pendarahan aktif telinga kiri karena cedera berat akibat trauma tumpul;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa karena kondisi korban yang terus mengalami penurunan tingkat kesadaran, kemudian pihak RSUD Padang Panjang merujuk korban Lismanidar untuk dibawa ke RSUP M Jamil Padang guna dilakukan perawatan lanjutan;
- bahwa benar sekitar pukul 20.25 WIB, korban Lismanidar dinyatakan meninggal dunia di RSUP M Jamil Padang, hal ini diperkuat dengan adanya Surat Sertifikasi Medis yang dikeluarkan RSUP M Jamil Padang, dengan nomor urut kematian 132/SKW/IPJ/XIII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F dan surat keterangan meninggal dunia No. 500/SKB/VIII-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari Batipuah tertanggal 31 Agustus 2016;
- bahwa benar terhadap korban Lismanidar juga telah dilakukan pemeriksaan jenazah yang dituangkan dalam Visum et Repertum Luar Jenazah Nomor : 02 /PL /IPJ/IX/2006 yang dikeluarkan tanggal 06 September 2016, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rika Susanti, Sp.F dokter pemeriksa pada RSUP M Jamil Padang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan korban seorang perempuan ditemukan luka terbuka pada kepala kiri belakang luka memar pada dada, lengan kanan atas, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah dan bengkak pada kepala kiri belakang akibat kekerasan tumpul;
- bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa belum memiliki SIM C dan berdasarkan keterangan saksi Hendra Lesmana selaku petugas Kepolisian lalu lintas seseorang yang belum memiliki Surat Izin mengemudi secara hukum belum layak untuk mengemudikan kendaraan bermotor dan hal tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- bahwa benar menurut terdakwa penyebab utama terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena terdakwa saat itu kurang hati-hati karena pada saat itu terdakwa mendahului kendaraan minibus pada saat tikungan sehingga pandangan terdakwa terbatas untuk melihat kedepan dan terdakwa juga tidak memberikan prioritas terlebih dahulu untuk pejalan kaki yang menyebrang jalan pada saat itu.
- Bahwa benar sebagai wujud penyesalan Terdakwa terhadap kejadian tersebut Terdakwa bersama keluarga Terdakwa juga ada mendatangi rumah korban dan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban serta melakukan perdamaian dan Terdakwa ada memberikan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa juga ikut menguburkan korban setelah kejadian kecelakaan tersebut;

- bahwa benar Terdakwa adalah Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas dan aktif pada Tahun Ajaran 2016/ 2017 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 0408/UN.16.11/KM/2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" *in casu* menunjuk kepada Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa Raja Akhbar Hamonangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa Raja Akhbar Hamonangan telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kealpaan atau kelalaian adalah suatu perbuatan yang didalamnya terkandung unsur-unsur tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa menurut *Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH.*, kelalaian atau culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat yakni:

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu (*vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 110*);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Satochid Kartanegara, SH.*, yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, orang itu harus berbuat secara lain, hingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang atau sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Didalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan culpa, tetapi menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan kelalaian adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan (*gebrekken het nodige denken*), kekurangan pengetahuan/ pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*), kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan (*vide Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hukum Pidana, bagian kesatu, Balai lektur mahasiswa, hal 289-290*);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Mr. D. Simon* menerangkan kealpaan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang (*vide Dr. Leden Marpaung,SH., Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2005, hal 25*);

Menimbang, bahwa menurut *Jan Remmelink* yang dimaksud culpa kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa dapat berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan (*vide Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 177*);

Menimbang, bahwa kelalaian atau culpa mempunyai sifat-sifat atau ciri-cirinya sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak digunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspaan yang diperlukan dan pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya (*vide E.Y. Kanter,SH dan S.R. Sianturi,SH., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal 192*);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1104K/Pid/1990, tanggal 27 Februari 1993, dalam “kealpaan” mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) hasil Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan bermula pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Umum Padang Panjang Solok Batang Arau Jorong Kubu Nan Limo Nagari Batang Arau Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa berboncengan dengan saksi Fitri Amelia panggilan Ify menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Pol BA 3963 QQ bersama dengan teman-teman kuliah Terdakwa lainnya dengan tujuan hendak ke Lintau Kabupaten Tanah Datar untuk keperluan melayat orang tua teman yang meninggal dunia;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat perjalanan sampai di Jalan Umum Padang Panjang-Solok Batang Arau Jorong Kubu Kubu Nan Limo Nagari Batang Arau Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, jalanan tersebut menikung kekiri dan banyak pemukiman warga serta banyak warga yang sedang melakukan aktifitas, Terdakwa hendak mendahului kendaraan minibus pada tikungan tersebut dengan kecepatan 50 km/jam dan tidak memperhatikan ada seorang pejalan kaki yakni korban Lismanidar menyeberang jalan dari arah kanan ke arah kiri jalan apabila dilihat dari Padang Panjang menuju arah Batusangkar, namun setelah jarak  $\pm$  5 (lima) meter Terdakwa baru melihat korban Lismanidar sehingga akhirnya Terdakwa menabrak korban Lismanidar mengakibatkan kepala korban membentur aspal serta saksi Fitri Amelia yang saat itu berboncengan dengan Terdakwa juga ikut terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian korban Lismanidar langsung dibawa oleh Terdakwa bersama saksi Delindawati panggilan Len ke RSUD Padang Panjang untuk mendapatkan pertolongan dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 17/RSUD-PP/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dessy Rahmawati dokter pemeriksa pada RSUD Padang Panjang dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum yang berumur enam puluh lima tahun terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri dan pendarahan aktif telinga kiri karena cedera berat akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa karena kondisi korban terus mengalami penurunan tingkat kesadaran akhirnya pihak RSUD Padang Panjang merujuk korban Lismanidar untuk dibawa ke RSUP M Jamil Padang guna dilakukan perawatan lanjutan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.25 WIB korban Lismanidar dinyatakan meninggal dunia di RSUP M Jamil Padang, hal ini dinyatakan dalam Surat Sertifikasi Medis yang dikeluarkan RSUP M Jamil Padang, dengan nomor urut kematian 132/SKW/IPJ/XIII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rika Susanti, Sp.F dan surat keterangan meninggal dunia No. 500/SKB/VIII-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wali Nagari Batipuah tertanggal 31 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap korban Lismanidar juga telah dilakukan pemeriksaan jenazah yang dituangkan dalam Visum et Repertum Luar Jenazah Nomor : 02/PL/IPJ/IX/2016 yang dikeluarkan tanggal 06 September 2016, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rika Susanti, Sp.F dokter pemeriksa pada RSUP M Jamil Padang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: pada pemeriksaan korban seorang perempuan ditemukan luka terbuka pada kepala kiri belakang luka memar pada dada, lengan kanan atas, lengan kiri atas dan lengan kiri bawah dan bengkak pada kepala kiri belakang akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut belum memiliki SIM C sehingga seseorang yang belum memiliki Surat Izin mengemudi secara hukum belum layak untuk mengemudikan kendaraan bermotor dan hal tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa penyebab utama terjadinya kecelakaan adalah karena Terdakwa saat itu kurang berhati-hati karena ingin mendahului kendaraan minibus di tikungan sehingga pandangan Terdakwa terbatas untuk melihat kedepan;

Menimbang, bahwa terhadap kejadian tersebut Terdakwa bersama keluarga Terdakwa ada mendatangi rumah korban dan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban serta melakukan perdamaian dan Terdakwa ada memberikan uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) dan Terdakwa juga ikut menguburkan korban setelah kejadian kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan telah menghadirkan Surat Keterangan Nomor: 0408/UN.16.11/KM/2017, yang menerangkan terdakwa Raja Akhbar Hamonangan adalah Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas dan masih aktif pada Tahun Ajaran 2016/ 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan Nomor: 0408/UN.16.11/KM/2017 yang dihadirkan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat Terdakwa telah lalai dan kurang berhati-hati di dalam mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Pol BA 3963 QQ dengan tujuan hendak ke Lintau Kabupaten Tanah Datar, karena Terdakwa yang dengan kecepatan 50 Km/ jam Terdakwa saat itu kurang berhati-hati karena ingin mendahului kendaraan minibus di tikungan sehingga pandangan Terdakwa terbatas untuk melihat kedepan ditambah jalanan tersebut menikung kekiri dan banyak pemukiman warga serta banyak warga yang sedang melakukan aktifitas, apalagi dalam berkendara tersebut Terdakwa belum memiliki SIM C sehingga seseorang yang belum memiliki Surat Izin mengemudi secara hukum belum

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak untuk mengemudikan kendaraan bermotor dan hal tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat BA 3963 QQ, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Aidah Rahmi;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil, baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan terdakwa masih berusia muda, sedikit - tidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan antara terdakwa dan keluarga korban juga telah berdamai, selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian Terdakwa mengemudikan sepeda bermotor, korban Lismanidar menderita luka-luka dan akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan lanjutan;

Keadaan yang meringankan:

- bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah saling memaafkan secara kekeluargaan dan telah melakukan perdamaian yang dituangkan didalam surat perdamaian yang ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkendara;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih muda, dan masih ingin melanjutkan pendidikannya sebagai Mahasiswa undangan pada program studi Teknik Pertanian di

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Andalas sebagaimana Surat Keterangan Nomor:  
0408/UN.16.11/KM/2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raja Akhbar Hamonangan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat BA 3963 QQ, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Aidah Rahmi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017, oleh SYOFIANITA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ICHE PURNAWATY, S.H., M.H dan MISNA FEBRINY, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WITRIDAYANTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang, serta dihadiri oleh FUAD AR RAHIM, Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.**

**SYOFIANITA, S.H., M.H.**

**MISNA FEBRINY, S.H.**

Panitera

**WITRIDAYANTI.**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/2017/PN Pdp (Lalu lintas).